

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
2025

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NO. 1 BD 2025/NO. 1, 37 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

- ABSTRAK :
- bahwa peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui keberadaan dan aktivitas lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra bagi Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dan disesuaikan
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945, UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2018, PERDA 2 Tahun 2021, PERMENDAGRI 18 Tahun 2018
 - Tujuan dari Peraturan ini adalah mendukung Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan kelurahan, Peraturan ini juga mengatur tugas dan fungsi dari Lembaga kemasyarakatan kelurahan. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPMK. Peraturan ini juga mengatur tentang masa jabatan yaitu 5 tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih Kembali paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : -